

PEMERINTAH TAMBRAUW PERKUAT SEKTOR UNGGULAN UNTUK TINGKATKAN PAD



RiauAktual.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, terus memperkuat sektor-sektor unggulan di wilayah tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penjabat (Pj) Bupati Tambrauw, Engelbertus Kocu, menjelaskan bahwa Kabupaten Tambrauw memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Papua Barat Daya karena ditetapkan sebagai daerah konservasi. Oleh karena itu, hanya beberapa sektor unggulan tertentu yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk mendukung PAD.

Engelbertus Kocu mengatakan pengembangan ternak sapi di Distrik Kebar, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) karena potensi air yang melimpah, serta sektor ikan dan jagung. Pemerintah sudah memulai pengembangan PLTMH di Distrik Sausapor, sementara pengembangan sektor ikan dan potensi unggulan lainnya sedang dalam proses perencanaan. Pengembangan sektor-sektor unggulan ini diarahkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tambrauw. Ia mengakui bahwa pendapatan daerah selama ini masih tergolong rendah, ditambah lagi dengan belanja pegawai yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan bahwa belanja pegawai seharusnya tidak lebih dari 30 persen. Kabupaten Tambrauw baru mencapai 19 persen, berbeda dengan Kota Sorong yang sudah 40 persen.

Sumber Berita:

Harian Antara Papua Barat, "Pemerintah Tambrauw Perkuat Sektor Unggulan untuk Tingkatkan PAD," tanggal 5 Juli 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Angka 2 butir a menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf D Angka 1 Ketentuan Umum menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.